



**SURAT IZIN**  
**Nomor : 421.9/26 -PNFI/Disdik/2015**  
**TENTANG**  
**IZIN MENYELENGGARAKAN HOMESCHOOLING**

Dasar : a. Keputusan Walikota Depok Nomor : 03 Tahun 2002 tentang pedoman Pemberian Izin dan Penyelenggaraan Homeschooling Alam.  
b. Surat Permohonan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Homeschooling pada :  
Lembaga : **HOMESCHOOLING ALAM DEPOK**  
Nomor : 303/HSA/PNFI/2015  
Tanggal : 23 Juni 2015

**MENGIZINKAN**

Kepada :  
Nama Lembaga : **HOMESCHOOLING ALAM DEPOK**  
Alamat Lembaga : Jl. Angrek No. 80 RT.002 RW. 005  
Kel. Tanah Baru, Kec. Beji Kota Depok  
Jenis Pendidikan : Homeschooling  
Rumpun : TK,SD,SMP,SMA  
Nama Pemilik Lembaga : **Ni Made Desi Handayani, S.Pd.I**  
Nama Pimpinan Lembaga : **Ni Made Desi Handayani, S.Pd.I**  
Alamat Pimpinan : Jl. Kamar No. 60 RT.003 RW.005  
Kel. Tanah Baru, Kec. Beji Kota Depok  
Tahun Berdiri : 2015  
Masa Berlaku : 7 Agustus 2015 s.d. 7 Agustus 2018

Untuk menyelenggarakan TK.SD.SMP dan SMA ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Pemilik Lembaga wajib menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kota Depok;
3. Mengajukan permohonan izin perpanjangan selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir;
4. Bersedia memberi bantuan kepada siswa yang tidak mampu;
5. Mentaati kebijakan RPJMD tahun 2011-2016, Program Unggulan dan Program Andalan.

Ditetapkan di : Depok  
Pada Tanggal : 7 Agustus 2015

An. WALKOTA DEPOK  
Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok



**HERRY PANSILA, M.Sc**  
NIP. 196706011986121001

Tembusan :  
1. Yth. Walikota Depok  
2. Yth. Inspektorat pada Inspektorat Daerah Kota Depok  
3. Yth. Kepala UPT Pendidikan Kec. Beji